



**PERATURAN KEPALA DESA PERON
KECAMATAN LIMBANGAN
NOMOR : 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA PERON NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023**

**DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA PERON NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor : 973/ 389/ 2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/ Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 Bagi Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Kepala Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 4Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang -2-Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di

Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 /PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/Pmk.07/2017 Tentang Perubahan Permenkeu 50/ Pmk.07/ 2017, Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1035);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 9);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor : 9 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal No 82

- Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kab Kendal
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 1 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
 35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Tahun 2023 dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor. 40);
 36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal
 37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
 38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
 39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal
 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 5);
 41. Peraturan Desa Peron Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 6);
 42. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa (Lembaran

- Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
43. Peraturan Desa Peron Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyertaan Modal BUMDes(Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
 44. Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026; (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 05);
 45. Peraturan Desa Peron Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Peron tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Peron Tahun 2023 Nomor 03)

KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA PERON NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
	a.	Pendapatan Asli Desa	113.950.000
	b.	Pendapatan Transfer	2.274.740.330
	c.	Lain-lain Pendapatan yang sah (bunga bank)	1.000.000
	Jumlah Pendapatan		2.389.690.330
2	Belanja Desa		
	a.	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	691.574.826
	b.	Bidang Pembangunan Desa	1.471.303.820
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	32.145.979
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	18.400.000
	e.	Bidang Tak Terduga	137.575.000
	Jumlah Belanja		2.350.999.625
	Surplus/Defisit		38.690.705

3	Pembiayaan	
	a.	Penerimaan Pembiayaan 6.309.295
	b.	Pengeluaran Pembiayaan 45.000.000
	Pembiayaan Netto (38.690.705)	
	SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Peron

Ditetapkan di Peron
 Pada tanggal 12 Desember 2023
 KEPALA DESA PERON



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PERON
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.160.000,00	113.950.000,00	9.790.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.246.192.000,00	2.274.740.330,00	28.548.330,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.351.352.000,00	2.389.690.330,00	38.338.330,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	468.602.400,00	494.283.296,00	25.680.896,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	361.909.420,00	363.502.475,00	1.593.055,00	
5.3.	Belanja Modal	1.389.574.475,00	1.355.638.854,00	(33.935.621,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	117.575.000,00	137.575.000,00	20.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.337.661.295,00	2.350.999.625,00	13.338.330,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	13.690.705,00	38.690.705,00	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.309.295,00	6.309.295,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.309.295,00	6.309.295,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(13.690.705,00)	(38.690.705,00)	25.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PERON
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.160.000,00	113.950.000,00	9.790.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	104.160.000,00	113.950.000,00	9.790.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.246.192.000,00	2.274.740.330,00	28.548.330,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.063.689.000,00	1.203.331.000,00	139.642.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	102.400.000,00	91.306.330,00	(11.093.670,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	450.103.000,00	450.103.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	530.000.000,00	530.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.351.352.000,00	2.389.690.330,00	38.338.330,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>664.659.475,00</u>	<u>691.574.826,00</u>	<u>26.915.351,00</u>	
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>607.173.000,00</u>	<u>630.477.213,00</u>	<u>23.304.213,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>43.200.000,00</i>	<i>46.200.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	46.200.000,00	3.000.000,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>306.024.000,00</i>	<i>328.646.000,00</i>	<i>22.622.000,00</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	306.024.000,00	328.646.000,00	22.622.000,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>23.662.080,00</i>	<i>23.662.080,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.662.080,00	23.662.080,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	70.410.600,00	63.092.813,00	(7.317.787,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.410.600,00	63.092.813,00	(7.317.787,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,	4.516.320,00	4.516.320,00	0,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	916.320,00	975.216,00	58.896,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.541.104,00	(58.896,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.560.000,00	39.560.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.560.000,00	39.560.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan 1	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	21.578.475,00	18.787.854,00	(2.790.621,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	21.578.475,00	18.787.854,00	(2.790.621,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	21.578.475,00	18.787.854,00	(2.790.621,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.300.000,00	23.420.000,00	7.120.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.000.000,00	11.120.000,00	7.120.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	7.120.000,00	7.120.000,00	
1.4			16.608.000,00	16.608.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	8.504.000,00	8.504.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.504.000,00	8.504.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	8.104.000,00	8.104.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.104.000,00	8.104.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>3.000.000,00</u>	<u>2.281.759,00</u>	<u>(718.241,00)</u>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000,00	2.281.759,00	(718.241,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.281.759,00	(718.241,00)	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.481.961.820,00</u>	<u>1.471.303.820,00</u>	<u>(10.658.000,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>169.959.000,00</u>	<u>169.839.000,00</u>	<u>(120.000,00)</u>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (t	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform	124.959.000,00	124.839.000,00	(120.000,00)	
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	124.959.000,00	124.839.000,00	(120.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>54.056.000,00</u>	<u>79.006.000,00</u>	<u>24.950.000,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	40.904.000,00	40.904.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.904.000,00	40.904.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.452.000,00	35.402.000,00	24.950.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.452.000,00	35.402.000,00	24.950.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>604.831.000,00</u>	<u>512.403.000,00</u>	<u>(92.428.000,00)</u>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	430.303.000,00	390.875.000,00	(39.428.000,00)	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.959.000,00	5.136.000,00	(1.823.000,00)	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	423.344.000,00	385.739.000,00	(37.605.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	96.505.000,00	96.505.000,00	0,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	74.528.000,00	21.528.000,00	(53.000.000,00)	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	74.528.000,00	21.528.000,00	(53.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	650.960.000,00	707.900.000,00	56.940.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	3.290.000,00	490.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	137.200.000,00	136.710.000,00	(490.000,00)	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	110.060.000,00	110.060.000,00	0,00	
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	110.060.000,00	110.060.000,00	0,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pr	0,00	10.983.000,00	10.983.000,00	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	10.983.000,00	10.983.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	400.900.000,00	405.890.000,00	4.990.000,00	
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	8.490.000,00	4.990.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	397.400.000,00	397.400.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	0,00	40.967.000,00	40.967.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	40.967.000,00	40.967.000,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	2.155.820,00	2.155.820,00	0,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2.155.820,00	2.155.820,00	0,00	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.155.820,00	2.155.820,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	55.065.000,00	32.145.979,00	(22.919.021,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.375.000,00	0,00	(14.375.000,00)	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.875.000,00	0,00	(9.875.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.875.000,00	0,00	(9.875.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.900.000,00	5.045.000,00	(4.855.000,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/	0,00	5.045.000,00	5.045.000,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.045.000,00	5.045.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	0,00	(9.900.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.540.000,00	11.065.000,00	(2.475.000,00)	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.540.000,00	8.065.000,00	(5.475.000,00)	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.540.000,00	8.065.000,00	(5.475.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.250.000,00	16.035.979,00	(1.214.021,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.250.000,00	11.035.979,00	(1.214.021,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	10.035.979,00	(2.214.021,00)	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koper	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	117.575.000,00	137.575.000,00	20.000.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	27.000.000,00	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	27.000.000,00	20.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	27.000.000,00	20.000.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>2.575.000,00</u>	<u>2.575.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	<u>2.575.000,00</u>	<u>2.575.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>108.000.000,00</u>	<u>108.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>108.000.000,00</u>	<u>108.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			2.337.661.295,00	2.350.999.625,00	13.338.330,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			13.690.705,00	38.690.705,00	25.000.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.309.295,00	6.309.295,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	6.309.295,00	6.309.295,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(13.690.705,00)	(38.690.705,00)	25.000.000,00	
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	0,00	0,00	

